

KEBIJAKAN FISKAL DALAM SPEKTRUM MAQASHID AS-SYARI'AH: STUDI TENTANG PEMIKIRAN AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT

M. Zidny Nafi' Hasbi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mzidnynafihhasbi@gmail.com

Akmal Ihsan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
akmalihsan13@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran al-Syatibi tentang kebijakan fiskal dalam *spektrum maqashid syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *case study* dengan cara merujuk ke sumber induk secara langsung yaitu kepada kitab al-Muwafaqat karya al-Syatibi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menetapkan kebijakan fiskal pada setiap negara harus mengandung masalah *ammah*. Penetapan kebijakan fiskal yang diputuskan oleh negara hendaknya harus berdasarkan dan pertimbangan nilai kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan salah satu faktor yang harus diterapkan di dalam negara dengan tujuan untuk mewujudkan ke stabilan tata kelola pada kebijakan publik negara dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kebijakan fiskal yang baik hendaknya harus dilakukan oleh setiap negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, demikian juga perpajakan yang diterapkan oleh negara untuk kepentingan pemerataan ekonomi negara. Menurut Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat bahwa tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan atau *maqashid*, karena pada dasarnya setiap hukum yang tidak memiliki tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang kepada seseorang yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki nilai.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal, Pemikiran Al-Syatibi, Al-Muwafaqat*

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan penting dalam suatu negara ialah kebijakan fiskal, dimana pemerintah berperan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Paling tidak, fungsi pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan

antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengusahakan stabilitas ekonomi serta mengatur pemasukan dan pengeluaran negara.

Selanjutnya tujuan kebijakan fiskal yaitu sebagai penunjang perekonomian nasional, seperti produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan¹. Melihat catatan sejarah peradaban Islam, negara juga difungsikan sebagai pemegang peran vital dalam mengatur kebijakan ekonomi yang dibangun di atas prinsip maqashid syariah atau sebagai kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat².

Salah satu pemikir ekonom Islam yaitu Al-Syatibi, beliau merupakan seorang mujaddid *fi al-Islam*, dalam karyanya *al-Muwafaqat* yang mengintrodusir secara sistematis teori maqasyid al-syariah. Teori maqashid kemudian dielaborasi lebih jauh oleh banyak cendikiawan muslim dalam berbagai dimensi. Teori maqashid ini mempunyai akses stabilitas sangat tinggi dikalangan umat Islam pada umumnya dan mendapatkan banyak sambutan dan tempat dalam Islamic studies pada khususnya, termasuk ekonomi. Untuk mencapai tujuan ekonomi suatu Negara, kesuksesan kebijakan fiskal sangat diharapkan. Seperti halnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika ditelaah terlihat bahwa rahasia Umar bin Abdul Aziz adalah kebijakan yang berlandaskan maqashid syariah³.

Maqashid syari'ah sangat esensial dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang amat penting dalam menentukan hukum. Banyak hal baru yang muncul dan belum tertera dalam fiqih. Hal tersebut menjadikan maqashid sebagai jalan utama untuk menentukan hukum⁴. Jadi apabila dikaji lebih dalam maqashid syariah bertujuan sebagai kemaslahatan. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan fiskal dalam spektrum maqashid syariah al-Syatibi.

¹ Faturrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.

² Karim, A. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

³ Zataadini, N. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal. *Journal of Islamic Economic*

⁴ Tariquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah dan Hukum*.

LITERATURE REVIEW

1. *Kitab Al-Muwafaqat*

Awalnya kitab *al-Muwafaqat* diberi judul “*al-Ta’rif bi Asrar al-Taklif*” karena mengungkap rahasia-rahasia dibalik hukum taklif. Akan tetapi Imam Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini Imam Syathibi bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi :

Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi. Setelah mimpi itu, Imam Syathibi menggantinya dengan nama *al-Muwafaqat*.

Kitab *al-Muwafaqat* mulai dikenal di Mesir semenjak Muhammad Abduh mengadakan kunjungan ke Tunisia tahun 1884M. Sejak kunjungan itulah, Abduh kemudian memperkenalkannya kepada Mesir dan langsung dicetak dua kali cetakan, yang pertama ditahkik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (dicetak oleh Maktabah Shabih di Mesir tahun 1969M) dan yang kedua ditahkik oleh Syaikh Abdullah Darraz (dicetak oleh alMaktabah al-Tijariyyah al-Kubra di Mesir tanpa tahun cetakan)⁵. Di antara ulama yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempopulerkan kitab ini adalah Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha serta murid Rasyid Ridha, Abdullah Darraz.

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mencoba mempertemukan mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Ia mengangkat kedudukan Imam Malik dan menjadikan Abu Hanifah sejajar dengan kedudukan Imam Malik. Buku ini terdiri dari 4 juz akan tetapi dilihat dari segi temanya terbagi kepada 5 bagian, yaitu Al-Muqaddimah, Al-

⁵ Kasdi, A. (2014). *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab AL-Muwafaqat*. Yudisia.

Ahkam, Al-Maqashid, Al-Adillah, Al-Ijtihad wa at-Tajdid. (Asy-Yathibi, t.th) Pada bagian ini peneliti akan berfokus pada maqashid syariah al-Syatibi.

2. Konsep Maqashid Syariah al-Syatibi

Sebagai sumber utama agama Islam, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Adiwarmanto Karim, ulama membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak, dan syari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika, dan syari'ah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terkahir (syari'ah), dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua hal, yakni ibadah atau *habl min Allah* dan muamalah atau *habl min nas*⁶.

Menurut Fazlurrahman dalam buku Nur Chamid, ia memberikan defenisi maqasid al-syariah yaitu secara bahasa, Maqasid terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syari'ah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan⁷. Selanjutnya al-Syatibi mendefinisikan maqhasid untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat⁸.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh ia mengatakan bahwa tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan akan rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Selanjutnya al-Syatibi membagi maqashid menjadi dua, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'I al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *qashdu al-syari'*

⁶ Karim, A. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

⁷ Chamid, N. (2017). Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁸ Ishaq, A.-S. A. (2004). al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah. Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiah.

fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah. Untuk *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan pembagiannya.⁹

Pembahasan topik tersebut dibahas dalam juz II sampai selesai. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah di buat hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier).

Maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk masalah atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*)

Berikut penjelasan lima unsur pokok utama manusia¹⁰ : a) Memelihara Agama (*hifz al-din*) untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. b) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Q.S al-Isra (17) :33, berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu alasan yang benar...” (Qs. Al-Isra:13)

⁹ Ishaq, A.-S. A. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiah.

¹⁰ Rahmawati. (t.th). *Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam*. t.c.

Kemudian c) Memelihara Akal (*hifz al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol dan lain sebagainya..d) Memelihara Keluarga/ garis keturunan (*Hifz al-'Ird*). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara, dan e) Memelihara Harta (*hifz al-Mal*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi Q.S al-Baqarah/ 2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. al-Baqarah: 188)

Adapun cara untuk menjaga lima unsur pokok utama tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu¹¹: Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Menurut al-Syatibi tujuan syariah adalah kemaslahatan. Al-Syatibi mengatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Swt yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

1. Kemaslahatan Sebagai Prinsip Tata Kelola Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah bagian yang harus ada dalam suatu negara, Kebijakan ini bisa dikata sebagai kebutuhan primer atau dalam bahasa al-Syatibi adalah

¹¹ Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab AL-Muwafaqat." *Yudisia*.

kebutuhan *dharuriyat*. Kebijakan publik merupakan bagian yang paling *crucial* untuk diperhatikan dalam hal ini manajemen pemerintah dalam mengelola negara karena menunjang kesejahteraan rakyatnya. Penegelolaan yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula, begitupun sebaliknya.

Berdasar kitab al-Muwafaqat, al-Syatibi membagi masalah *dharuriyat* menjadi 5 bagian, yaitu (a) memelihara agama (*hifz al-din*), (b) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (c) memelihara akal (*hifz al-'Aql*), (d) memelihara keluarga/ garis keturunan (*hifz al-'Ird*), dan (e) memelihara harta (*hifz al-mal*)

Para pemangku jabatan dalam hal ini pemerintah, agama harus ditanamkan dalam dasar hati yang paling dalam yaitu dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena apabila agama baik, maka yang lain pasti akan baik pula. Mengelola kebijakan publik merupakan pekerjaan yang tidak mudah, rintangan dalam mengelola negara seperti perpajakan, belanja negara, utang publik dan sebagainya tentunya harus penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Banyak kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan publik padahal notabenenya mereka adalah dari agama Islam sendiri yaitu memperhatikan kemaslahatan. Ini menandakan lemahnya iman atau agama sehingga mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya untuk berbuat kecurangan korupsi. Maka dari itu agama merupakan bagian fundamental yang harus ditanam dengan baik dalam diri.

Selain agama, memelihara jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang pejabat muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, maksudnya tidak melakukan kejahatan atau kecurangan dalam mengelola harta publik, karena itu akan berdampak pada dirinya sendiri dan tentunya kepada masyarakat luas. Jika ditarik dari segi pemerintahan maka *Hifdz An-Nafs* ini juga bisa mengajak Muslim untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi mempertahankan kelangsungan hidup sesama Muslim.

Demikian juga dengan akal, sebagaimana yang termaktud dalam Al-Qur'an Q.S At-Tiin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (At-Tiin ayat: 4)

Manusia adalah makhluk yang sempurna karena akalinya, akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk lain termasuk malaikat. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Artinya: “Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (At-Tiin: 5).

Ayat tersebut merupakan peringatan bagi umat manusia agar dapat memelihara akalinya dengan baik. Termasuk pemerintah dalam mengelola negara, haruslah menggunakan akal baik dan sehat, yaitu dengan memikirkan bagaimana cara mengelola negara dengan baik sehingga bisa maju dan go internasional, bukan sebaliknya memikirkan bagaimana cara supaya bisa mengambil keuntungan dengan jalan yang batil.

Perlindungan agama Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini sesuai dengan pedoman yang dimiliki umat Islam yaitu Quran dan Hadits, dan bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya¹².

Hal ini menjaga kebiasaan dan nantinya akan berdampak pada mental para pemuda yang apabila dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan bangsa. Maka penting bagi pemerintah Muslim untuk memperhatikan rakyatnya untuk sama-sama memelihara keturunan agar bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsa dan negaranya.

Dalam suatu negara, mengelola harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Sebagaimana peringatan Allah dalam Q.S An- Nisa ayat 29-32

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ

¹² Prawiro, A. M. (2013). Manhaj Islam. Retrieved Februari 9, 2017, from Maqashid As-Syariah (Tujuan Hukum Islam): <http://majelis.penulis.blogspot.co.id>

عَنْهُ نُكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَلُّوا ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29-32).

Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan pengeluaran harta, seperti belanja publik dan sebagainya. Yaitu dengan cara membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan pokok publik.

2. Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan kebijakan fiskal merupakan konstruktif yang terintegratif dalam pembangunan. Realokasi fiskal sebagai penentu dari tumbuh kembangnya perekonomian menjadi hal yang paling berpengaruh dalam berbagai program-program pemerintah dalam jangka tertentu. Fiskal mempunyai peran penting dalam dinamika dan konstelasi perekonomian bangsa. Keseimbangan dan keteraturan fiskal menjadi pemicu suksesi dari program kerja pemerintahan, terutama terkait dengan aspek yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Dibutuhkan sebuah kebijakan yang strategis dalam menentukan realokasi fiskal untuk tujuan bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa yang lebih baik¹³.

Adam Smith dalam Ahmad Ma’ruf dan Latri Wihastuti, mengatakan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, fungsi pemerintah adalah memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta. Fungsi-fungsi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya dalam rangka menjamin keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, perlakuan secara bijaksana dan adil serta penyediaan terhadap infrastruktur dan pembangunan. Hal itu dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, yaitu pengaturan terhadap pendapatan dan pengeluaran negara yang semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.

¹³ Abdullah, B. (2010). Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Strategi dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan kepada pemberian ruang bagi ditempuhnya kebijakan stimulus fiskal secara terukur yang memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pemerataan hasil pembangunan secara nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Langkah-langkahnya, antara lain: (1) memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis; (2) mendorong pembangunan infrastruktur; (3) meningkatkan kinerja BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan (4) memanfaatkan utang untuk belanja produktif.

Kebijakan fiskal mempunyai fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan berpatokan pada konsep masalah al-Syatibi, fungsi alokasi yaitu dengan melakukan penyediaan barang serta proses realisasi barang tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan alokasinya. Sementara untuk fungsi distribusi adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhannya, dan menjamin distribusi pendapatan secara baik, adil dan merata. Pendistribusian harus menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat, sebagaimana semboyan yang kita kenal yaitu oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi adalah mengontrol dan mempertahankan kesempatan kerja.

3. Perpajakan Sebagai Konsep Pemerataan Ekonomi

Pajak pada dasarnya merupakan sebuah proses transfer pembayaran dari wajib pajak untuk mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Melalui pajak akan dapat dilakukan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaannya¹⁴.

Al-syatibi berpendapat bahwa pemungutan pajak harus berasaskan masalah sebagaimana yang diajarkan oleh pendahulunya, Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra'.

¹⁴ Mukhlis, T. H. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat . Repository, 2.

Ia berargumen bahwa kepentingan umum atau masalah bersama adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai masalah bersama diperlukan adanya bantuan dari orang yang lebih kepada orang yang membutuhkan, seperti bantuan orang kaya untuk orang miskin. Demi memudahkan dan meratakan distribusi harta, pemerintah dibolehkan untuk membangun baitul mal yang bertugas memungut pajak dari berbagai pihak¹⁵.

Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk, seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah kemaslahatan yaitu pada faktor distribusi yang harus dibangun atas prinsip penyamarataan dan netralitas pada masyarakat sehingga didalamnya tidak ada pihak yang terdzolimi. Jadi dalam perspektif Islam, dalam hal penerimaan negara dalam hal ini perpajakan serta pengeluaran negara harus memerhatikan kemaslahatan bersama, baik dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Karena tujuan hidup manusia yaitu memperoleh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, dan itu merupakan bagian dari kewajiban agama.

KESIMPULAN

Pemikiran al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* mengenai maqashid as-syariah ialah merujuk pada kemaslahatan dan apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Instrumen kebijakan fiskal seperti anggaran publik, perpajakan, pengeluaran publik, dan utang publik harus dikelola dengan baik dengan berlandaskan maqashid as-syariah al-Syatibi sehingga bisa menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam suatu bangsa dan negara. Dengan adanya pengelolaan yang baik diharapkan pemerintah dapat mengoptimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

¹⁵ Chamid, N. (2017). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Abdullah, Hayat. 2014. "Reallocation Fiskal Policy: Implications For Enhancing Human Capital And Infrastructure Development On Economic Growth And Welfare Society ." *Jurnal Bina Praja* 120.
- As-Sudani, Ahmad. t.th. *Nailu al-Ibtihaj bi Tahwir adDibaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Asy-Yathibi. t.th. *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Chamid, Nur. 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ekonomi, Dosen. 2018. *Lima contoh instrumen kebijakan fiskal dan penjelasan lengkap*. November. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/contoh-instrumen-kebijakan-fiskal>.
- Faturrahman, Ayief. 2012. "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Gilarso. 2004. *Pengantar Ilme EKonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq, Al-Syatibi Abu. 2004. *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiah.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2017. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo.
- . 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. Jakarta. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* . 2008: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab AL-Muwafaqat." *Yudisia*.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia : Substansi dan Urgensi, cetakan pertama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Markhumah, Umatun. 2019. "PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TAX AMNESTY, PELAYANAN FISKUS, REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *The 9th University Research Colloquium 2019* 191.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi* . Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mukhlis, Timbul Hamonangan Simanjutak dan Imam. 2011. "Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat ." *Repository 2*.
- Mustafa Edwin Nasution, et al. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati. t.th. *Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam*. t.c.
- Ridha, Muhammad Rasyid. t.th. *Mukaddimah Kitab al-I'tisham*. Dar Kutub al-Araby.
- Rivai, Annisa Ilmi Faried Lubis dan M Rivian. 2016. "ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING DAN EKSPOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA PERIODE 2005-2014 ." *Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 21.

- Serenata. 2019. *Belajar Kebijakan Fiskal Ekonomi*. September.
<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/kebijakan-fiskal/>.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Makro Ekonomi* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tariquddin, Moh. 2014. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Zatadini, Nabila. 2018. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal." *Journal of Islamic Economic*.